



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAN
PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu kerangka kesatuan sistem hukum nasional yang dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai perwujudan Indonesia sebagai negara hukum;
 - b. bahwa guna menyelaraskan peraturan perundang-undangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu disusun pedoman pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum dan produk hukum kabupaten/kota;
 - c. bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan dinamika peraturan perundang-undangan yang terjadi perlu dilakukan pembaharuan terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan dan Pengawasan adalah tindakan pemberian pedoman dan petunjuk teknis, pendampingan, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, monitoring dan evaluasi, serta klarifikasi yang dilakukan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat atas Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota dan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
2. Produk Hukum Kabupaten/Kota adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta.

4. Peraturan Bupati/Wali Kota adalah Peraturan Bupati Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta.
5. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
6. Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan Bupati/Wali Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan DPRD yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
9. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Kabupaten/Kota berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
11. Persetujuan adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

12. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
13. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
14. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota.
15. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
16. Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum Kabupaten/Kota, Retribusi Jasa Usaha Kabupaten/Kota dan Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten/Kota.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

21. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 tahun.
22. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
28. Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
29. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota dan Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur agar terwujud sinkronisasi dan harmonisasi Produk Hukum Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap:
 - a. rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
 - b. Produk Hukum Kabupaten/Kota;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. Konsultasi Propemperda;
 - b. Fasilitasi;
 - c. Evaluasi;
 - d. Persetujuan; dan
 - e. Noreg.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. Klarifikasi; dan
 - b. Pembatalan.
- (4) Selain bentuk Pembinaan dan Pengawasan rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang berbentuk peraturan dapat dimohonkan Konsultasi.

Pasal 4

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menguji kesesuaian materi muatan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota dan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang meliputi:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah;
- b. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. dapat dilaksanakan; dan/atau
- d. tidak menghambat investasi.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 5

- (1) DPRD harus menyampaikan permohonan Konsultasi rancangan Propemperda setiap tahun kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Penyampaian permohonan Konsultasi rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengajuan permohonan Evaluasi rancangan Perda APBD.
- (3) Rancangan Propemperda yang dimohonkan Konsultasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dibahas bersama antara DPRD dan Bupati/Wali Kota.
- (4) Penyampaian permohonan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan rancangan Propemperda.

- (5) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
- a. judul rancangan Perda;
 - b. keterangan singkat latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - c. keterangan singkat sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. keterangan singkat pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
 - e. keterangan singkat jangkauan dan arah pengaturan;
 - f. pemrakarsa rancangan Perda; dan
 - g. target penyampaian.
- (6) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penyusunan rancangan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum memberikan jawaban hasil Konsultasi rancangan Propemperda.
- (2) Jawaban hasil Konsultasi rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak permohonan Konsultasi rancangan Propemperda diterima secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil Konsultasi rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), DPRD menetapkan Propemperda.

- (2) DPRD harus menyampaikan Propemperda yang telah ditetapkan kepada Gubernur sebelum ditetapkannya rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Penyampaian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 9

- (1) Setiap perubahan Propemperda harus dimohonkan Konsultasi kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Ketentuan mengenai permohonan Konsultasi rancangan Propemperda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Konsultasi rancangan perubahan Propemperda.

Pasal 10

- (1) Propemperda atau perubahan Propemperda menjadi dasar permohonan Fasilitasi, Evaluasi, atau Persetujuan rancangan Perda kecuali bagi rancangan Perda yang wajib diatur dan belum tercantum dalam Propemperda.
- (2) Rancangan Perda yang wajib diatur dan belum tercantum dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rancangan Perda yang termasuk dalam kriteria keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pasal 11

- (1) Bupati/Wali Kota menyusun Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota.

- (2) Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan.
- (4) Bupati/Wali Kota menyampaikan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 12

- (1) DPRD menyusun Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD.
- (2) Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Ketua DPRD menyampaikan Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Keempat

Fasilitasi

Pasal 13

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap:

- a. rancangan Perda;
- b. rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota; dan
- c. rancangan Peraturan DPRD.

Pasal 14

Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dimohonkan Evaluasi atau Persetujuan.

Pasal 15

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan permohonan Fasilitasi rancangan Perda kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Penyampaian permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Propemperda atau perubahan Propemperda;
 - b. dokumen rancangan Perda;
 - c. berita acara harmonisasi rancangan Perda dari instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Daerah;
 - d. matriks rancangan Perda; dan
 - e. berita acara pembicaraan tingkat I rancangan Perda.
- (3) Permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama Bupati/Wali Kota.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil Fasilitasi secara tertulis berupa kajian dan/atau penilaian paling lama 15 (lima belas) Hari sejak berkas permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati/Wali Kota dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama Gubernur.
- (6) Bupati/Wali Kota harus menindaklanjuti hasil Fasilitasi sebelum dilakukan persetujuan bersama.

Pasal 16

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan permohonan Fasilitasi rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditetapkan dalam Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (3) Penyampaian permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. dokumen Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - b. dokumen rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - c. berita acara harmonisasi rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota dari instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Daerah; dan
 - d. matriks rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil Fasilitasi secara tertulis berupa kajian dan/atau penilaian paling lama 15 (lima belas) Hari sejak berkas permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama Gubernur.
- (6) Bupati/Wali Kota harus menindaklanjuti hasil Fasilitasi sebelum rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota ditetapkan.

Pasal 17

- (1) DPRD menyampaikan permohonan Fasilitasi rancangan Peraturan DPRD kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan dalam Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD.
- (3) Penyampaian permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. dokumen Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD; dan
 - b. dokumen rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil Fasilitasi secara tertulis berupa kajian dan/atau penilaian paling lama 15 (lima belas) Hari sejak berkas permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama Gubernur.
- (6) DPRD harus menindaklanjuti hasil Fasilitasi sebelum rancangan Peraturan DPRD ditetapkan.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 18

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberlakukan terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota yang mengatur tentang:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. rencana kerja perangkat daerah;
- d. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Pajak Daerah;
- g. Retribusi Daerah;

- h. Rencana Tata Ruang;
- i. RPIK; dan
- j. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Kelurahan menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Kelurahan.

Pasal 19

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikoordinasikan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah, jika materi muatan mengatur mengenai:
 - 1. RPJPD dan RPJMD;
 - 2. rencana kerja perangkat daerah; dan
 - 3. Rencana Tata Ruang.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, jika materi muatan mengatur mengenai:
 - 1. APBD;
 - 2. perubahan APBD;
 - 3. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 4. Penjabaran APBD;
 - 5. Penjabaran perubahan APBD; dan
 - 6. Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, jika materi muatan mengatur mengenai:
 - 1. Pajak Daerah;
 - 2. Retribusi Daerah;
 - 3. RPIK; dan
 - 4. selain huruf a dan b.

Pasal 20

Tata cara mengenai permohonan Evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Persetujuan

Pasal 21

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Pasal 22

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan permohonan Persetujuan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dan DPRD.
- (2) Penyampaian permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Propemperda atau perubahan Propemperda;
 - b. rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
 - c. berita acara harmonisasi rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota dari instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Daerah; dan
 - d. persetujuan bersama DPRD dan Bupati/Wali Kota.
- (3) Hasil Persetujuan terhadap rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berupa kajian dan/atau penilaian yang dicantumkan dalam berita acara.
- (4) Hasil Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan.

Pasal 23

- (1) Keputusan Gubernur tentang Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada Bupati/Wali Kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak permohonan Persetujuan rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah diterima secara lengkap.
- (2) Bupati/Wali Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang Persetujuan.

Bagian Ketujuh Konsultasi

Pasal 24

- (1) Bupati/Wali Kota dan/atau DPRD dapat menyampaikan permohonan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Konsultasi oleh Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretariat daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Konsultasi oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian secara tertulis; dan/atau
 - b. diskusi langsung.

Bagian Kedelapan

Nomor Register

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, setelah Bupati/Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah dimohonkan Fasilitasi, Evaluasi, atau Persetujuan.
- (2) Permohonan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama Bupati/Wali Kota.
- (3) Bupati/Wali Kota menyampaikan permohonan Noreg kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg.

Pasal 26

Noreg diberikan dalam hal rancangan Perda sudah menindaklanjuti hasil Fasilitasi, Evaluasi, atau Persetujuan dari Gubernur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.

Paragraf 2

Nomor Register terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang Dimohonkan Fasilitasi

Pasal 27

Permohonan Noreg untuk rancangan Perda yang dimohonkan Fasilitasi dilampiri dengan:

- a. surat hasil Fasilitasi;

- b. rancangan Perda yang telah disempurnakan sesuai hasil Fasilitasi yang telah diparaf koordinasi oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Kabupaten/Kota di setiap halaman; dan
- c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dan DPRD.

Paragraf 3

Nomor Register terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang Dimohonkan Evaluasi atau Persetujuan

Pasal 28

Permohonan Noreg untuk rancangan Perda yang dimohonkan Evaluasi atau Persetujuan dilampiri dengan:

- a. surat hasil Evaluasi atau Keputusan Gubernur tentang Persetujuan; dan
- b. rancangan Perda yang telah disempurnakan sesuai hasil Evaluasi atau Keputusan Gubernur tentang Persetujuan yang telah diparaf koordinasi oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Kabupaten/Kota di setiap halaman.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Penyampaian Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pasal 29

- (1) Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang telah ditetapkan kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

- (3) Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua

Klarifikasi

Pasal 30

- (1) Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan Klarifikasi atas:
- a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, instansi lainnya; dan/atau
 - b. temuan dari tim pengkajian.
- (2) Usulan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Gubernur membentuk tim pengkajian.
- (2) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. Instansi vertikal; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
- (3) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kajian terhadap Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menilai kesesuaian Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota terhadap:
- a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum; dan/atau
 - c. kesusilaan.

- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota diterima oleh tim pengkajian.

Pasal 32

- (1) tim pengkajian dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ahli/pakar dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota diterima;
 - b. bertanggungjawab bersama tim pengkajian terhadap keberatan yang diajukan oleh Bupati/Wali Kota; dan
 - c. tugas lainnya yang diperlukan.

Pasal 33

- (1) Sekretaris daerah atas nama Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati/Wali Kota baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai.
- (2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi untuk melakukan pencabutan atau perubahan Perda atau Peraturan Bupati/Wali Kota paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (3) Pencabutan atau perubahan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi bahan penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Pembatalan

Pasal 35

Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak melaksanakan hasil Klarifikasi yang berisi rekomendasi untuk melakukan pencabutan atau perubahan Peraturan Bupati/Wali Kota, Gubernur dapat melakukan Pembatalan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan Bupati/Wali Kota diterima, Bupati/Wali Kota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Bupati/Wali Kota mencabut Peraturan Bupati/Wali Kota dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan Bupati/Wali Kota diterima, Bupati/Wali Kota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Bupati/Wali Kota merubah Peraturan Bupati/Wali Kota dimaksud.

Pasal 37

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pasal 38

Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang masih memberlakukan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dibatalkan oleh Gubernur, dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan Evaluasi rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2023
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2023
Pj SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

WIYOS SANTOSO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RANCANGAN
PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN/KOTA

No.	Judul	Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan	Sasaran	Pokok Pikiran	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Target Penyampaian	Pemrakarsa

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006